**ARTIKEL**

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI AHLI WARIS TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG MENINGGAL DUNIA**

 **RINDANG ONASIS**

**NPM : 228040081**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Apakah meninggalnya tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi selain menghentikan pemidanaan menghentikan juga restorasi kerugian keuangan negara serta mekanisme restorasi kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai ahli waris tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan konsep, metode atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut restorasi kerugian negara dari harta atau aset dari suatu hasil tindak pidana atau delik korupsi yang dikuasai oleh ahli waris si pelaku tindak pidana atau delik korupsi karena pelakunya meninggal dunia.. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Meninggalnya pelaku tindak pidana korupsi mengakibatkan terhentinya proses pemidanaan kepada perlaku yang meninggal dunia, tetapi tidak menghentikan upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Tanggung jawab atas pengembalian kerugian tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris pelaku, dan proses hukum dapat terus berlanjut untuk mengamankan aset terkait. Sehingga, penting bagi lembaga penegak hukum untuk tetap melakukan upaya pemulihan kerugian meskipun pelaku telah meninggal dunia, demi kepentingan keadilan dan pemulihan kerugian yang dialami negara.

Kata Kunci : Kerugian Negara, Tindak Pidana, Korupsi, Tersangka, Terdakwa

***ABSTRACT***

*This research aims to determine whether the death of a suspect or defendant in a corruption case, in addition to stopping criminal prosecution, also halts the restoration of state financial losses, as well as to examine the mechanism for restoring state financial losses resulting from corruption that are controlled by the heirs of the suspect or defendant. The results of this study can be used as a concept, method, or theory in legal studies, particularly concerning the restoration of state losses from assets or property resulting from a criminal act or corruption offense controlled by the heirs of the perpetrator of the criminal act or corruption offense due to the death of the perpetrator. This research uses a normative juridical approach. The results of the study indicate that the death of a corruption perpetrator results in the termination of the criminal prosecution process for the deceased perpetrator, but does not stop efforts to recover state financial losses. The responsibility for recovering these losses can be transferred to the perpetrator's heirs, and legal proceedings can continue to secure related assets. Therefore, it is important for law enforcement agencies to continue efforts to recover losses even if the perpetrator has died, in the interest of justice and the recovery of losses suffered by the state.*

*Keywords: State Losses, Criminal Act, Corruption, Suspect, Defendant*

**ABSTRAK SUNDA**

Ieu panalungtikan boga tujuan pikeun nganyahokeun sareng naha maotna tersangka atawa terdakwa tindak pidana korupsi salian ti ngeureunan pemidanaan ogé ngeureunan restorasi karugian kauangan nagara sarta mekanisme restorasi karugian kauangan nagara hasil tindak pidana korupsi anu dikawasa ku ahli waris tersangka atawa terdakwa tindak pidana korupsi. Hasil panalungtikan ieu tiasa dijieun konsép, métode atawa téori dina studi élmu hukum, khususna anu patali jeung restorasi karugian nagara tina harta atawa asét tina hiji hasil tindak pidana atawa delik korupsi anu dikawasa ku ahli waris nu ngalakukeun tindak pidana atawa delik korupsi kusabab nu ngalakukeunana maot. Panalungtikan ieu ngagunakeun pendekatan yuridis normatif. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén maotna pelaku tindak pidana korupsi ngabalukarkeun eureunna prosés pemidanaan ka pelaku anu maot, tapi henteu ngeureunan usaha mulangkeun karugian kauangan nagara. Tanggung jawab kana mulangkeun karugian éta tiasa dialihkeun ka ahli waris pelaku, sareng prosés hukum tiasa terus dilakonan pikeun ngamankeun asét anu aya patalina. Ku kituna, penting pikeun lembaga penegak hukum tetep ngalakukeun usaha pamulihan karugian sanajan pelaku geus maot, pikeun kapentingan kaadilan sareng pamulihan karugian anu kaalaman ku nagara.

Kecap Konci: Karugian Nagara, Tindak Pidana, Korupsi, Tersangka, Terdakwa

**PENDAHULUAN**

Fenomena tindak pidana korupsi telah menjadi permasalahan hukum tersendiri di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Tindak pidana korupsi ini menjalar dan memperburuk kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi yang mengalami tindak pidana korupsi tersebut. Dari tingkat pusat sampai tingkat desa yang paling rendah sekalipun terdapat praktik tindak pidana korupsi, membuat kejahatan selangkah lebih maju daripada norma hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sehingga membuat semakin sulit untuk diberantas.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perkembangan saat ini, difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Perkembangan itu bermakna pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja sebagai teori pembalasan dalam hukum pidana, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan atau merestorasi kerugian keuangan negara. Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (stolen asset recovery) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit dalam upaya recovery dikarenakan tempat penyembunyian (safe haven) hasil kejahatan tersebut dapat melampaui lintas batas wilayah negara dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan.

UU 31/1999 Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dengan UU 20/2001 Perubahan merupakan instrumen utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam kedua undang-undang tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara. Sementara instrumen perdata dapat dilakukan melalui Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 UU Tipikor dan Pasal 38C UU Tipikor Perubahan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan

Pengembalian kerugian negara menurut Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang tahun 2019-2021 hanya mencapai kurang dari 10 persen. Terjadinya kemunduran atau kurangnya usaha dalam pemulihan kerugian keuangan negara dalam penindakan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia adalah karena dalam praktik atau implementasi oleh para penegak hukum baik dari tingkat yang paling awal sampai pada tahap putusan pada lembaga peradilan adalah lebih fokus dalam menggunakan pidana kurngan apabila terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dalam bentuk denda, hal ini menjadi salah satu penghambat pemulihak kerugian keuangan negara yang terjadi di Indonesia saat ini.

Pada tahap persidangan pada pengadilan, majelis hakim pada umumnya akan lebih memiliH pidana denda dengan subsidair pidana kurungan, sehingga tentu saja terpidana lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada harus membayar denda yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut, padahal apabila dilakukan pemikiran secara mendalam dan komprehensif, ada kemungkinan atau tendensi bahwa terpidana memiliki aset dari hasil tindak pidana korupsi yang luput dari para penegak hukum, yang mana seharusnya aset tersebut dapat menjadi salah satu bentuk atau usaha pengembalian kerugian keuangan negara yang pada praktiknya saat ini cenderung lebih rendah, karena penegak hukum hanya memandang suatu tindak pidana secara absolut, tidak dalam bentuk memulihkan kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana itu sendiri. Permasalahan lain yang menjadi dasar sulitnya dalam penegakan pengembalian kerugian keuangan negara ini adalah dikarenakan adanya Pasal 4 UU-Pemberantasan Tipikor yang menegaskan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Hal ini menjadi penghambat dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi yang dilakukan oleh tersangka, terdakwa atau terpidananya meninggal dunia dan dikuasai oleh ahli warisnya, sehingga pihak ahli warisnya akan lebih memilih untuk menyimpan aset atau kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi, daripada harus menjalankan suatu pidana.

Isu hukum yang ada penelitian ini terkait dengan permasalahan pengembalian kerugian negara apabila pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia. Dasar hukum gugurnya suatu penuntutan tindak pidana apabila terdakwa meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP, bahwa hak menuntut hukum gugur (tidak laku lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia juga terdapat di dalam Pasal 132 (1) UU 1/2023 KUHP Baru, bahwa kewenangan penuntutan menjadi gugur apabila tersangka atau terdakwanya meninggal dunia. Terkait dengan pelaksanaan suatu pidana, apabila terpidana meninggal dunia, maka menjadi gugur pula, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 KUHP Baru. Dasar hukum ini melekat pada semua tindak pidana, termasuk pula terhadap tindak pidana korupsi, beda halnya dengan Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor, tidak hapusnya suatu sifat pidana terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara, bukan karena meninggal dunia, apabila meninggal dunia terpidana tindak pidana korupsi tersebut, maka berlaku ketentuan dalam KUHP.

Terdapat banyak contoh kasus yang pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia. Salah satunya kasus korupsi yang dilakukan oleh Jeffrey Tongas Lumban Batu. Penerima traveller cheque pemilihan Gubernur Bank Indonesia ini telah meninggal dunia karena serangan jantung. Dengan meninggalnya Jeffrey ini, maka perkara yang sedang dihadapinya di Komisi Pemberantasan Korupsi batal demi hukum. Alasan KPK mengacu kepada Pasal 33 UU 31/1999 yang mengatur dalam konteks tersangka suatu tindak pidana atau delik korupsi meninggal dunia pada saat dilakukannya suatu penyidikan yang dilakukan oleh lembaga dan penegak hukum yang berwenang untuk itu untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup dan dapat dilakukan pelimpahan berkas kepada kejaksaan, padahal secara fakta hukum yang telah diperoleh dari lembaga yang berwenang dalam mendeklarasikan kerugian keuangan negara tersebut, maka penyidik yang melakukan penyidikan tersebut harus dengan segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana atau delik korupsi tersebut kepada kejaksaan ataupun dapat diserahkan kepada instansi atau lembaga pemerintah yang dirugikan untuk agar dapat dilakukan gugatan secara perdata terhadap ahli waris si tersangka tindak pidana korupsi yang menguasai aset atau kekayaan hasil dari tindak pidana atau delik korupsi tersebut.

Kasus lainnya yang masih tergolong baru adalah kasus meninggalnya Lukas Enembe. Pertanggungjawaban pidana kasus pelaku korupsi Lukas Enembe sudah berakhir setelah mantan Gubernur Papua itu dinyatakan meninggal dunia. Lukas Enembe telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. KPK juga menjerat eks Gubernur Papua itu sebagai tersangka perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, seluruh pertanggungjawaban pidana gugur setelah Lukas Enembe meninggal dunia. Dengan meninggalnya tersangka, maka hak menuntut, baik dalam perkara Tipikor maupun TPPU berakhir demi hukum.

Namun demikian, negara masih dapat melakukan penuntutan berupa ganti rugi terhadap tersangka yang telah meninggal dunia. Ganti rugi kerugian negara itu bisa dilakukan dengan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. KPK harus terlebih dahulu menyerahkan seluruh berkas perkara Lukas Enambe kepada Kejaksaan. Hal ini dilakukan agar Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan ganti kerugian keuangan negara melalui Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU-Tipikor yang berbunyi “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.

Pasal ini menegaskan bahwa kematian atau meninggal dunianya seorang terpidana tidak menghapus kewajiban mengembalikan kerugian negara dengan adanya ketentuan sanksi uang pengganti pada putusan pengadilan. Secara nyata pada kenyataan hukum pada praktiknya atau das sein dari yang terjadi terkait dengan gugatan secara perdata oleh kejaksaan atau instansi yang berwenang tersebut, seringkali bertentangan secara total daripada yang diatur dalam ketentuan atau norma hukum yang ada, yaitu ketika tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana atau delik korupsi meninggal dunia, perkara tindak pidana atau delik korupsi tersebut secara otomatis langsung berhenti, khususnya dari pihak kejaksaan yang tidak memberikan kejelasan atau tindak lanjut dari perkara tindak pidana atau delik korupsi tersebut, yang mana seharusnya apabila memang ternyata ada kerugian keuangan negara secara nyata yang telah dideklarasikan oleh lembaga negara yang berwenang, kejaksaan harus melakukan gugatan secara keperdataan kepada ahli warisnya yang menguasai aset atau kekayaan hasil dari tindak pidana atau delik korupsi tersebut, atau dapat menyerahkan berkasnya kepada instansi pemerintah yang mengalami kerugian tersebut.

Pengembalian aset tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Purwaning M. Yanuar, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu “Sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehinggga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi”

Harta atau aset atau kekayaan sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal di atas termasuk kepada seluruh harta atau aset atau kekayaan yang dimiliki atau diperoleh oleh tersangka, terdakwa atau terpidana tindak pidana atau delik korupsi secara langsung ataupun sebaliknya dengan asas berlaku surut. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara ini menjadi penting demi memulihkan kerugian keuangan negara yang telah menumpuk, bahkan sampai saat ini, dari segala aspek dalam penindakan tindak pidana korupsi, proses pengembalian kerugian keuangan negara menjadi salah satu hal yang sulit untuk ditegakkan, dan hal ini pun pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Karena sudah seharusnya pengembalian kerugian keuangan negara lebih menjadi perhatian utama agar selaras dengan tujuan hukum, tidak hanya memfokuskan pada pemidanaan secara absolut namun kerugian keuangan negara masih menyisakan permasalahan besar

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat dinyatakan bahwa telah diatur kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat dituntut secara perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan (das sollen), namun pada kenyataannya masih sangat jarang instansi yang dirugikan bersedia memberi surat kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penuntutan kerugian negara tersebut (das sein). Berdasarkan dengan adanya uraian pada bagian latar belakang ini yang telah peneliti uraikan, dan telah peneliti jelaskan pula bagaimana hukum yang seharusnya (das sollen) dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada pada praktiknya (das sein), maka peneliti akan melakukan penelitian tentang **“Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Dikuasai Ahli Waris Terpidana yang Meninggal Dunia”**

**Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Dengan adanya uraian pada bagian latar belakang yang telah menjelaskan secara komprehensif namun tetap lugas terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara, maka rumusan masalah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini agar terdapat fokus pada penelitian, yaitu:

1. Apakah meninggalnya tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi selain menghentikan pemidanaan menghentikan juga restorasi kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana mekanisme restorasi kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai ahli waris tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi?

**Tujuan Penelitian**

 Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah meninggalnya tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi selain menghentikan pemidanaan menghentikan juga restorasi kerugian keuangan negara
2. Untuk menganalisis mekanisme restorasi kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai ahli waris tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi

**Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut restorasi kerugian negara dari harta atau aset dari suatu hasil tindak pidana atau delik korupsi yang dikuasai oleh ahli waris si pelaku tindak pidana atau delik korupsi karena pelakunya meninggal dunia serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan keilmuan dalam meneliti tema atau topik yang sama, sehingga apabila terdapat peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada topik yang sama, penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi keilmuan.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pemikiran secara ilmiah atau bahan pertimbangan untuk lembaga pembentuk undang-undang untuk segera mengesahkan RUU Asset Recovery serta mampu memberikan sebuah pemahaman yang luas dan mudah dipahami bagi masyarakat mengenai restorasi kerugian negara dari harta atau aset atau kekayaan dari hasil suatu korupsi yang dikuasai ahli waris karena pelakunya meninggal dunia.

**II. KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS**

**Kerangka Pemikiran**

### Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum sehingga untuk memberi kedudukan dan kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil korupsi yang pelakunya meninggal dunia harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Teori negara hukum mengungkapkan bahwa dalam suatu negara hukum, hukum merupakan kekuasaan tertinggi dan berlaku sebagai panglima untuk mewujudkan supremasi hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Teori tentang negara hukum merupakan konsep yang menggambarkan sebuah negara yang sistem pemerintahannya didasarkan pada hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta menjamin hak-hak asasi manusia. Dalam konsep ini, hukum menjadi alat yang digunakan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, serta mengatur hubungan antara negara dengan warganya, dan antar warga negara itu sendiri.

Secara umum, teori negara hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Negara Hukum Formil (Rechtsstaat) dan Negara Hukum Materil (Rule of Law). Negara hukum formil berkembang di tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya di Jerman dan Prancis. Konsep ini menekankan pada legalitas formal atau rule of law dalam arti yang sempit, yaitu bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Beberapa ciri utama dari negara hukum formil seperti pertama, supremasi hukum, semua pihak baik pemerintah maupun warga negara, harus tunduk pada hukum. Kedua, pembagian kekuasaan, kekuasaan negara harus dibagi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga perlindungan hak asasi manusia, hak-hak dasar warga negara harus diakui dan dilindungi oleh hukum. Keempat pengadilan yang bebas dan tidak memihak, sistem peradilan yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Negara hukum materil berkembang di tradisi hukum Anglo-Saxon, khususnya di Inggris dan Amerika Serikat. Konsep ini lebih luas daripada konsep formil dan mencakup aspek keadilan sosial, moral, serta substansi dari hukum itu sendiri. Beberapa ciri utama dari negara hukum materil seperti pertama keadilan substantif, tidak hanya prosedur hukum yang harus adil, tetapi juga isi hukum harus adil dan melindungi kepentingan rakyat. Kedua, persamaan di hadapan hukum, semua orang, tanpa memandang status atau kedudukan sosial, harus diperlakukan sama di depan hukum. Ketiga, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pemerintah harus terbuka dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya kepada rakyat. Keempat, kepastian hukum dan proses yang adil, terdapat kepastian hukum dan proses peradilan yang adil serta tidak memihak. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam teori negara hukum seperti supremasi konstitusi, konstitusi adalah hukum tertinggi yang menjadi dasar semua peraturan dan kebijakan negara. Pembatasan kekuasaan, kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Independensi kehakiman, sistem peradilan yang bebas dari intervensi pemerintah atau kelompok berkepentingan. Demokrasi dan partisipasi publik, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan.

Implementasi dari suatu teori negara hukum bervariasi di berbagai negara tergantung pada sejarah, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Namun, tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk menjamin keadilan, menjaga hak asasi manusia, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Negara hukum merupakan konsep penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan demokrasi, serta menjadi pondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

### Pertanggungjawaban Pidana

Pengembalian kerugian negara baik oleh pelaku tindak pidana korupsi atau oleh ahli warisnya jika pelakunya meninggal dunia merupakan bentuk lain dari pertanggungjawaban pidana pada perkara korupsi. Teori pertanggungjawaban pidana atau teori tanggung jawab dicetuskan oleh Hans Kelsen. Inti dari teori ini menyatakan *responsibility* atau *aansprekelijk* adalah bertanggungjawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan.

Teori tentang pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dalam hukum pidana yang berkaitan dengan dasar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Teori ini berfokus pada syarat-syarat atau elemen-elemen yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada beberapa elemen utama yang harus terpenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (actus reus). Actus reus adalah perbuatan fisik atau tindakan nyata yang dilarang oleh hukum pidana. Ini mencakup tindakan atau kelalaian (omission) yang menyebabkan pelanggaran hukum. Perbuatan ini harus spesifik dan nyata, tidak cukup hanya dengan adanya niat (mens rea) semata.

Adanya kesalahan atau niat jahat (mens rea). Mens rea merujuk pada kondisi mental atau niat pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Ini mencakup unsur kesengajaan, kelalaian, atau pengetahuan yang menyertai tindakan melawan hukum tersebut. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, biasanya dibutuhkan adanya unsur kesalahan atau niat jahat (dolus). Adanya hubungan kausalitas (causation). Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (actus reus) dan akibat yang ditimbulkan. Ini berarti bahwa tindakan pelaku harus menjadi penyebab langsung dari akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Alasan pembenar adalah kondisi yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, seperti halnya, pembelaan diri atau keadaan darurat. Alasan pemaaf adalah kondisi yang dapat menghapus kesalahan pelaku, seperti halnya karena ketidaksadaran atau di bawah paksaan. Jika alasan pembenar atau pemaaf ada, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan. Dalam hukum pidana, terdapat beberapa teori yang menjelaskan dasar pertanggungjawaban pidana seseorang, seperti teori monistik, teori ini menganggap bahwa pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada satu unsur saja, yaitu perbuatan melawan hukum (actus reus). Dalam teori ini, selama ada tindakan yang melawan hukum, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Teori ini banyak dikritik karena tidak mempertimbangkan kondisi mental atau niat dari pelaku.

Teori dualistik, teori ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada dua unsur, yaitu perbuatan melawan hukum (actus reus) dan kesalahan atau niat jahat (mens rea). Kedua unsur ini harus ada secara bersamaan agar seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana. Teori ini lebih banyak digunakan dalam hukum pidana modern karena lebih adil dalam menilai tanggung jawab pelaku. Teori tripartit, teori ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori dualistik dengan menambahkan unsur ketiga, yaitu adanya alasan pembenar atau pemaaf. Dengan demikian, untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus ada unsur perbuatan melawan hukum (actus reus); kesalahan atau niat jihat (mens rea); tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.

Teori ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, karena tidak hanya menilai perbuatan dan kesalahan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang mungkin ada. Kesalahan dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, seperti kesengajaan (dolus), pelaku melakukan perbuatan melawan hukum dengan niat yang sadar untuk mencapai akibat tertentu. Ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu dolus directus, pelaku benar-benar menghendaki akibat dari perbuatannya. Dolus indirectus, pelaku tidak menghendaki akibat utama, tetapi menyadari kemungkinan akibat lainnya. Dolus eventualis, pelaku menyadari kemungkinan akibat tertentu dari tindakannya tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut.

Kelalaian (culpa), pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi akibat tersebut terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau perhatian. Kelalaian biasanya dikategorikan berdasarkan tingkat keseriusan, seperti kelalaian berat (culpa lata) atau ringan (culpa levis). Dalam praktiknya, teori pertanggungjawaban pidana diterapkan oleh hakim di pengadilan untuk menilai apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya. Hakim akan menilai elemen-elemen actus reus, mens rea, hubungan kausal, dan apakah terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana. Dengan memahami teori pertanggungjawaban pidana ini, kita dapat lebih memahami prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan bagaimana hukum digunakan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

### Kemanfaatan Hukum

Pengadaan barang dan jasa pada proses pembangunan rawan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu diperlukan peran dan fungsi Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk melakukan pendampingan untuk mencegah terjadinya korupsi tersebut, selain fungsi dan kewenangannya dalam menentukan jalannya perkara yang dikenal dengan asas *dominus litis*. Dalam kerangka pemikiran selanjutnya ini peneliti menggunakan teori kemanfaatan hukum yang basis pemikirannya berdasarkan aliran filsafat hukum utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill sebagai pakar hukum yang memberikan kontribusi besar dalam pemikiran utilitarianisme. Kemanfaatan hukum ini pula diungkapkan oleh Gustav Radbruch dalam formulanya yang menerangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk memperoleh dan mengusahakan keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan kemanfaatan hukum kepada masyarakat secara luas.

Selain daripada kedua pakar hukum tersebut, tentunya juga terdapat pakar-pakar hukum lainnya yang memberikan kontribusi dan pemikirannya terkait dengan teori kemanfaatan hukum atau utilitarianisme tersebut, seperti Marquis de Chastellux, Claude Helvétius, Francis Hutcheson, David Hume, Priestley, William Paley dan William Godwin. Utilitarianisme dengan Jeremy Bentham itu tidak bisa dipisahkan, bahkan bagi kebanyakan orang di awal abad kesembilan belas, utilitarianisme berarti teori dari Jeremy Bentham, pemimpin radikal filosofis dan perwujudan berjalan dari cita-cita mereka. Sir Leslie Stephen telah mencirikan Jeremy Bentham dengan teori utilitarianismenya terkait dengan kemanfaatan dan kegunaan suatu institusi dan hukum. Dengan begitu banyaknya buku dan teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, berlandaskan pada tujuan untuk tercapainya kebahagiaan publik secara utuh.

Teori utilitarianisme yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham tersebut terkenal dengan formulanya yaitu “*the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar)”, maknanya adalah mayoritas dari suatu masyarkat merasakan kebermanfaatan atau kebahagiaan suatu hukum dan institusi adalah substansi dari teorinya tersebut terkait dengan kemanfaatan hukum atau utilitarianisme.

Risalah Bentham dalam melawan irasionalitas hukum dan obskurantisme dan pencarian diri para praktisinya, menyatakan bahwa hukum adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar yang merupakan ukuran benar dan salah. Semua tulisannya memberikan kontribusi yang besar dalam proyek sentral utilitarianisme ini. Karya-karya Jeremy Bentham seperti *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* dan *A Table of the Springs of Action* membahas berbagai motivasi manusia, dan berusaha untuk menunjukkan reduksibilitas mereka terhadap bisikan dua entitas yang berdaulat dalam diri manusia, yaitu kesenangan dan rasa sakit. Inti dari pandangan Bentham tentang benar dan salah ditetapkan dalam bukunya yang berjudul *Fragment on Government*. Untuk semua kelas tindakan, selalu ditentukan dari kecenderungan atau tendensi yang mungkin harus mereka miliki, atau perbedaan dari apa yang dapat ditata pada tingkat akhir yaitu adalah kebahagiaan. Dari utilitas, kemudian dapat mendenominasi prinsip, yang dapat berfungsi untuk memimpin dan mengatur, seolah-olah, pengaturan seperti yang harus dibuat untuk beberapa lembaga, yang menyusun masalah ilmu hukum ini.

**Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Meninggalnya tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi menghentikan pemidanaan namun tidak menghentikan restorasi kerugian keuangan negara.
2. Mekanisme restorasi kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai ahli waris tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi dilakukan melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap ahli waris.

**III. METODOLOGI PENELITIAN**

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu isu hukum secara komprehensif dan mendetail sehingga dapat mengetahui suatu isu hukum dengan konteks dan sudut pandang yang tepat menurut hukum positif yang ada. Metode penelitian ini menjadi penting dan berkaitan erat dengan metode penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, yaitu menganalisis terkait dengan restorasi kerugian keuangan negara dari harta atau aset atau kekayaan dari suatu hasil tindak pidana atau delik korupsi yang dikuasai secara fisik oleh ahli waris dari pelaku yang telah meninggal dunia, yang menggunakan penyelesaian perkara melalui hukum pidana dan hukum perdata yang kewenangannya tersebut dimiliki oleh Kejaksaan. Berdasarkan dengan hal tersebut metode hukum normatif yuridis dapat peneliti analisis dengan sumber-sumber bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan dan artikel jurnal ilmiah.

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia**

UNCAC Tahun 2003 memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi negara-negara anggota untuk memulihkan kerugian keuangan negara melalui mekanisme pengembalian aset hasil korupsi. Melalui kolaborasi internasional, bantuan hukum timbal balik, penguatan aturan anti pencucian uang, dan kerja sama lembaga penegak hukum, UNCAC bertujuan untuk membantu negara-negara mengembalikan aset yang hilang akibat korupsi. Praktik pengembalian aset ini menjadi penting, terutama bagi negara-negara berkembang yang sering kali sangat terdampak oleh tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara mereka.

Terkait dengan meninggalnya seorang pelaku tindak pidana korupsi, yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah akan menghentikan langkah atau proses pengembalian kerugian keuangan negara, sedangkan kerugian keuangan negara secara nyata telah terjadi. Meninggalnya pelaku tindak pidana korupsi tidak secara otomatis mengakhiri proses pengembalian kerugian keuangan negara. Namun, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan dalam situasi ini. Pengembalian kerugian keuangan negara pada umumnya berlandaskan pada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan memerintahkan pengembalian aset atau dana yang merupakan hasil dari tindak pidana.

Apabila pelaku meninggal dunia sebelum atau setelah putusan dijatuhkan, proses pengembalian kerugian dapat tetap berlanjut melalui mekanisme yang ada. Dalam hukum pidana Indonesia, tanggung jawab pidana dapat berakhir dengan meninggalnya pelaku. Namun, kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tetap dapat dipertanggungjawabkan melalui warisan pelaku. Harta warisan pelaku yang merupakan hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dijadikan objek pemulihan kerugian keuangan negara. Ahli waris dapat bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian tersebut sesuai dengan nilai warisan yang diterima.

Apabila pelaku meninggal setelah proses hukum dimulai dan belum ada putusan tetap, proses tersebut dapat dihentikan. Namun, jika sudah ada putusan yang mengharuskan pengembalian kerugian, maka putusan tersebut tetap berlaku terhadap harta warisan. Pihak Kejaksaan dapat melanjutkan proses pemulihan dengan mengajukan tuntutan terhadap harta warisan pelaku yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Aset-aset yang sebelumnya telah disita atau dibekukan dapat tetap dipertahankan oleh negara meskipun pelaku telah meninggal. Proses penyitaan ini biasanya dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak hilang. Aset yang sudah disita bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan nilai kerugian yang ditetapkan oleh pengadilan.

Pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk mengatur pengembalian aset dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi meskipun pelaku telah meninggal. Pengadilan dapat mengeluarkan keputusan yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk memulihkan kerugian. Keputusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dapat ditujukan kepada warisan pelaku, yang harus mengelola aset yang diterima sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga yang bertransaksi dengan pelaku korupsi juga dapat terlibat. Misalnya, jika ada pihak yang menerima hasil dari tindak pidana korupsi, pihak tersebut juga bisa diminta untuk mengembalikan aset yang diterima. Pihak-pihak ini dapat diproses secara hukum untuk mengembalikan kerugian negara, tergantung pada bukti dan situasi yang ada.

Penegakan hukum yang tegas tetap penting dalam kasus korupsi, meskipun pelaku meninggal. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pemulihan kerugian keuangan negara tetap berjalan dan bahwa keadilan dapat ditegakkan bagi masyarakat yang dirugikan. Proses pemulihan kerugian yang efektif menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan mengembalikan hak-hak masyarakat. Meninggalnya pelaku tindak pidana korupsi tidak menghentikan upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Tanggung jawab atas pengembalian kerugian tersebut dapat dialihkan kepada warisan pelaku, dan proses hukum dapat terus berlanjut untuk mengamankan aset yang terkait. Sehingga, penting bagi lembaga penegak hukum untuk tetap melakukan upaya pemulihan kerugian meskipun pelaku telah meninggal, demi kepentingan keadilan dan pemulihan kerugian yang dialami negara.

1. **Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Dikuasai oleh Ahli Waris**

Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara pada aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh ahli waris merupakan proses hukum yang kompleks yang melibatkan sejumlah langkah dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh ahli waris merupakan harta yang diperoleh oleh pelaku kejahatan sebelum meninggal dan menjadi bagian dari warisan. Dasar hukum yang mengatur pengembalian kerugian keuangan negara dapat ditemukan dalam KUHAP, KUHP, serta undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Proses pengembalian kerugian dimulai dengan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Apabila pelaku telah meninggal, penyidik masih dapat melanjutkan kasus tersebut untuk mencari bukti mengenai aset yang dihasilkan dari tindak pidana. Kejaksaan dapat melakukan penuntutan terhadap ahli waris berdasarkan aset yang diwarisi, dengan argumen bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Penegak hukum, dalam hal ini, akan melakukan identifikasi terhadap aset yang dikuasai oleh ahli waris yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Hal ini meliputi pemeriksaan dokumen-dokumen kepemilikan, transaksi keuangan, dan bukti lainnya yang menunjukkan asal usul aset. Auditor atau badan terkait dapat dilibatkan untuk melakukan audit terhadap aset yang dimiliki oleh ahli waris. Apabila terdapat cukup bukti bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan penyitaan atau pembekuan aset tersebut. Penyitaan dilakukan untuk mencegah pemindahan atau penghilangan aset yang dapat merugikan proses pemulihan kerugian negara.

Setelah penyitaan, proses hukum akan berlanjut ke pengadilan melalui gugatan perdata. Pengadilan akan memeriksa kasus dan menentukan apakah aset tersebut benar-benar hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Ahli waris dapat diberikan kesempatan untuk membela diri, menjelaskan asal-usul aset, dan mempertahankan hak atas harta warisan tersebut. Apabila pengadilan memutuskan bahwa aset yang dimiliki oleh ahli waris memang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka pengadilan dapat memerintahkan agar aset tersebut dikembalikan kepada negara sebagai pengganti kerugian. Putusan ini harus mencantumkan rincian mengenai jumlah kerugian yang harus dikembalikan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk melaksanakan pengembalian.

Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara pada aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh ahli waris memerlukan proses hukum yang kompleks dan melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan pengembalian aset. Meskipun pelaku telah meninggal, tanggung jawab atas kerugian yang dialami negara dapat dialihkan kepada warisan pelaku, dan upaya pemulihan harus dilakukan untuk menjamin keadilan dan kepentingan masyarakat. Proses ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam memberantas korupsi dan memulihkan aset yang hilang demi kepentingan publik.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara pada aset hasil tindak pidana korupsi secara pidana ini lebih terkait dalam rangka mendapatkan bukti dukung atau fakta-fakta kerugian keuangan negara, sedangkan proses pengembaliannya sendiri melalui proses hukum perdata.

Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara atas aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh ahli waris secara perdata melibatkan langkah-langkah hukum yang berbeda dibandingkan dengan mekanisme pidana. Proses ini berfokus pada tanggung jawab ahli waris terhadap aset yang diperoleh dari tindak pidana dan melibatkan berbagai prosedur hukum yang diatur oleh hukum perdata. Dasar hukum untuk pengembalian kerugian keuangan negara dalam konteks perdata dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan mengenai warisan dan tanggung jawab ahli waris diatur dalam Buku II KUHPer, yang mengatur hak dan kewajiban waris.

Proses dimulai dengan identifikasi aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi dan kini berada di tangan ahli waris. Pihak berwenang, seperti Kejaksaan atau lembaga audit, dapat melakukan investigasi untuk menentukan aset yang merupakan bagian dari warisan dan terkait dengan tindak pidana. Untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, perlu dilakukan pengumpulan bukti yang menunjukkan keterkaitan antara aset dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Bukti dapat mencakup dokumen kepemilikan, laporan keuangan, dan keterangan saksi.

Apabila telah terdapat cukup bukti bahwa aset yang diwarisi merupakan hasil tindak pidana, negara (melalui Kejaksaan atau lembaga pemerintah lainnya) dapat mengajukan gugatan secara perdata terhadap ahli waris. Gugatan ini dapat berupa permohonan untuk mengembalikan aset atau nilai kerugian yang dialami negara. Gugatan perdata diajukan ke pengadilan, dan proses ini akan melibatkan pemeriksaan terhadap bukti yang ada. Ahli waris akan diberikan kesempatan untuk membela diri dan menjelaskan asal usul aset yang dimiliki, termasuk argumen bahwa aset tersebut tidak berasal dari tindak pidana.

Apabila pengadilan memutuskan bahwa aset yang dimiliki oleh ahli waris adalah hasil dari tindak pidana korupsi, maka hakim dapat memutuskan agar aset tersebut dikembalikan kepada negara. Putusan ini juga dapat mencakup pemulihan kerugian keuangan negara yang sesuai dengan nilai aset. Setelah putusan pengadilan, pihak yang berwenang akan melaksanakan keputusan tersebut dengan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan aset keuangan negara. Ini dapat meliputi penyitaan aset, pelaksanaan lelang, atau pemindahan langsung aset kepada negara sesuai dengan putusan.

Seluruh proses hukum yang terjadi, mulai dari pengumpulan bukti hingga pelaksanaan putusan, harus dicatat secara resmi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Laporan harus dibuat mengenai kerugian yang telah dipulihkan dan pengelolaan aset yang dikembalikan kepada negara. Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme perdata juga melibatkan kerja sama antara berbagai instansi pemerintah, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga-lembaga audit. Kerjasama ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan dengan lancar dan efektif.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme perdata menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam menangani korupsi. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi telah meninggal, ahli waris memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, yang mencerminkan prinsip keadilan bagi masyarakat. Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara pada aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh ahli waris secara perdata melibatkan proses hukum yang mencakup identifikasi aset, penyelidikan, pengajuan tuntutan, dan persidangan di pengadilan. Dalam hal ini, ahli waris bertanggung jawab untuk mengembalikan aset yang merupakan hasil dari tindakan melawan hukum. Proses ini penting untuk memastikan keadilan dan pemulihan aset bagi negara, serta mencegah keuntungan yang diperoleh secara ilegal tetap berada di tangan pihak-pihak yang tidak berhak.

**V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan penelitian tentang penerbitan faktur pajak fiktif terkait penghindaran pajak menurut perspektif peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perekonomian negara adalah sebagai berikut:

1. Meninggalnya pelaku tindak pidana korupsi mengakibatkan terhentinya proses pemidanaan kepada perlaku yang meninggal dunia, tetapi tidak menghentikan upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Tanggung jawab atas pengembalian kerugian tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris pelaku, dan proses hukum dapat terus berlanjut untuk mengamankan aset terkait. Sehingga, penting bagi lembaga penegak hukum untuk tetap melakukan upaya pemulihan kerugian meskipun pelaku telah meninggal dunia, demi kepentingan keadilan dan pemulihan kerugian yang dialami negara.
2. Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh ahli waris telah terdapat dasar hukum yang mengaturnya. Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya, dan khusus terhadap terpidana yang meninggal dunia berdasarkan ketentuan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dirumuskan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar para penegak hukum lebih meningkatkan pemahaman segi teoritis dan praktik bahwa meninggalnya pelaku tindak pidana korupsi tidak menghilangkan atau bahkan menghentikan proses pengembalian atau restorasi kerugian keuangan negara, dengan dasar jika telah terjadi kerugian keuangan negara secara nyata, maka proses pengembalian kerugian keuangan negara tetap dapat dilakukan dan dilanjutkan.
2. Kewenangan Jaksa dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai ahli waris tersangka/terdakwa yang meninggal dunia yang tertuang dalam regulasi berupa undang-undang, masih perlu diterbitkan peraturan pemerintah sebagai pedoman bagi penyidik dan stake holder terkait untuk menyerahkan perkara yang ditangani untuk dilakukan  gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka/terdakwa yang meninggal dunia kepada Jaksa Pengacara Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2018.

Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,* Yasrif Watampone, Jakarta*,* 2018.

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2017.

Andrea, Fockema, *Kamus Istilah Hukum*, (terj. Adiwinata A. Teloeki dan H. Boerchanudin St. Batoeh), Binacipta, Jakarta, 2017.

Ashiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.

\_\_\_\_\_\_, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pres, Jakarta, 2016.

\_\_\_\_\_\_*,* *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2017.

Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

Azhari, Mohammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dlihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*,Bulan Bintang, Jakarta, 2012.

Bruggink, JJ.H., *Refleksi tentang Hukum*, (trj. B.Arief Sidharta), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Petaling Jaya, Malaysia, 2009.

Darmodihardjo, Darji dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

Dicey, A.V, *Introduction to the Study of the Law of the Constitutin (terj)*, Nusamedia, Bandung, 2018.

Friedman, Lawrence W., *American Law:An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.

Hartono, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Nomatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.

Huda, Nurul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2011.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_\_, *Teori Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.

\_\_\_\_\_\_, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,* Penerbit Binacipta, Bandung, 2015.

Laporan Indonesia Corruption Watch(ICW), *Laporan Pemantauan ICW terhadap Tren Penanganan Kasus Korupsi*, ICW, Jakarta, 2016.

Mahmud, Ade, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*,Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. V, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta-Bandung, 2011.

Rasjidi, Lili dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Fikahati Anesa, Bandung, 2012.

Rasjidi, Lili dan Ira Thamra Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 2012.

Shidarta, *Mochtar Kusuma-atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2012.

\_\_\_\_\_\_, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan,* Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2016.

Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Naisonal Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.

Sieglar, Jay A. & Benyamin R. Beede, *The Legal Souyrces of Public Policy*, Massachussets, Toronto, Lexington Books, 2017.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2016.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Suseno, Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Putaka Tinta Emas, Surabaya, 2012.

Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalai Indonesia, Jakarta, 2016.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik,* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Yanuar, Purwaning M. *Pengambalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia,* Alumni, Bandung, 2017.

Yusuf, Muhammad, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jurnal:

Arbawa, I Gede Putra, “Status Hukum Barang Bukti Sitaan Hasil Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tersangkanya Meninggal Dunia pada Tahap Penyidikan”, *Tesis*, pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2022.

Atmasasmita, Romli, “Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional”*, Makalah*, disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 2003.

\_\_\_\_\_\_, “Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional”, *Jurnal Hukum Prioris,* Vol.3, No.1, 2012.

Attamimi, Hamid S., “Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Dwiputra, Muhammad Irfan, “Peranan Aparat Kejaksaan dalam Upaya Penyelamatan Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi yang Terdakwanya Meninggal Dunia”, *Tesis*,pada Program Magister Ilmu Hukum, Unversitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

Isra, Saldi, “Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional”, *Makalah*, disampaikan dalam Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 2014.

Kusumaatmadja, Mochtar, “Pengembangan Filsafat Hukum Nasional”, *Pro Justitia*, Tahun XV, No.1, 1997.

Latipulhayat, Atip, “Roscou Pound”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, 2014, 413-424.

Mahmud, Ade, “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.3, No.2, 2017, 137-156.

\_\_\_\_\_\_, “Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, 2018, 347-366.

Siahaya, Michael Julnius Christhopher, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Journal Lex Crimen*, Vol.4, No.2, 2015.

Syam, Muhammad Husnul, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Ahli Waris”, *Tesis*, padaProgram Magister Ilmu Hukum, Universitas IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, 2022.